



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1517/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1325/UN27/HK/2023 TENTANG PENGENDALI KUALITAS PEKERJAAN
RENOVASI PLAFOND GEDUNG D DAN GEDUNG G
FAKULTAS KEGURURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48869/MPK.A/KP.14.00/2022 tanggal 25 Juli 2022, Sdr. Sarman diberi kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perubahan pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1325/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pekerjaan Renovasi Plafond Gedung D dan Gedung G Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1325/UN27/HK/2023 Tentang Pengendali Kualitas Pekerjaan Renovasi Plafond Gedung D dan Gedung G Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48869/MPK.A/KP.14.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun; dan

2. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 22945/UN27.02/KP/2023 tanggal 10 Oktober 2023 hal Usulan Pergantian Personil Pengendali Kualitas Non Rutin FKIP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 1325/UN27/HK/2023 TENTANG PENGENDALI KUALITAS PEKERJAAN RENOVASI PLAFOND GEDUNG D DAN GEDUNG G FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sarman, NIP 196509122008101001 Tenaga Kependidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai Pengendali Kualitas Pekerjaan Renovasi Plafond Gedung D dan Gedung G Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;

- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Naufal Adi Widada, NIK 1996122520220102 Tenaga Kependidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai Pengendali Kualitas Pekerjaan Renovasi Plafond Gedung D dan Gedung G Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1325/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pekerjaan Renovasi Plafond Gedung D dan Gedung G Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Sdr. Kristiandi (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

